


BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum objek penelitian ini mencakup Dinas Sosial Provinsi D.K.I. Jakarta sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimana mempunyai relevansi dengan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 D.K.I. Jakarta.

2.1 D.K.I. Jakarta

Gambar 2.1 Peta DKI Jakarta



Sumber: Wikipedia

Menurut (Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah DKI Jakarta 2018-2022) secara geografis luas wilayah D.K.I. adalah seluas 7.660 km², dengan luas daratan 662 km² (termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu) dan luas lautan sebesar 6.998 km². Provinsi D.K.I. Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi. Pembagian ini dilakukan agar

mempermudah dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Apabila dilihat dari jumlah penduduk, penduduk DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui dokumen RPJMD DKI Jakarta (2018) pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 sebesar 1,13%, tahun 2013 sebesar 1,09%, tahun 2014 sebesar 1,06%, tahun 2015 sebesar 1,09%, dan tahun 2016 sebesar 0,98%.

Meningkatnya jumlah penduduk di DKI Jakarta karena adanya daya tarik sebagai Ibukota. Masyarakat datang ke Jakarta melakukan urbanisasi dengan tujuan mencari pekerjaan dengan harap mampu meningkatkan kondisi perekonomian keluarga. Akan tetapi, masyarakat yang datang ke Jakarta juga banyak yang ditemukan datang tanpa membawa modal dalam mencari pekerjaan seperti tidak memiliki tujuan, tidak mempunyai tempat tinggal yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DKI Jakarta. Berdasarkan data yang diperoleh melalui dokumen RPJMD DKI Jakarta (2018), persentase penduduk miskin pada tahun 2012 naik dari 3,7% menjadi 3,78% pada tahun 2017.


2.1.1 Kondisi Urusan Sosial Provinsi DKI Jakarta

Pada urusan sosial, yang menjadi sasaran pelayanannya ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan, hambatan, atau mengalami gangguan ketidakberfungsian sosial sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang menjadi kesulitan, hambatan, atau gangguan ketidakberfungsian sosial berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan,

atau keterasingan dan kondisi perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang menguntungkan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan meningkatkan kualitas pelayanan pada sarana dan prasarana untuk rehabilitasi sosial, melatih lansia berupa pelatihan keterampilan, melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga melakukan pembinaan bagi mental PMKS. Dalam menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan sarana sosial yang meliputi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dan sarana sejenis lainnya. Berikut merupakan Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta yang diperoleh melalui dokumen RPJMD DKI Jakarta tahun 2017-2022 (2018).

Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta



Sumber: Dokumen RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 (2018)

Berdasarkan data, jumlah sarana sosial pada tahun 2012 terdapat 606 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 hingga 2016 dengan jumlah yang

sama yaitu 427 sarana sosial. Meskipun demikian, dengan adanya sarana sosial diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial yang nantinya mampu membantu dalam mengurangi jumlah PMKS di DKI Jakarta dan mampu meningkatkan jumlah keluarga miskin yang mandiri.

2.2 Dinas Sosial Provinsi D.K.I. Jakarta

2.2.1 Profil Umum Dinas Sosial Provinsi D.K.I. Jakarta

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahannya pada urusan sosial. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menaungi 22 Unit Pelayanan Teknis dalam menjalankan tugasnya pada urusan pelayanan sosial yang salah satunya ialah Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 sebagai lokus penelitian penulis. Lokasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berada di Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT. 13/RW. 7, Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, 10610.

Gambar 2.2 Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dokumentasi Pribadi

2.2.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi D.K.I. Jakarta

Berikut merupakan visi misi Dinas Sosial DKI Jakarta yang diperoleh melalui situs resmi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

VISI

Mewujudkan masyarakat Jakarta yang peduli, manusiawi, dan mandiri.

Upaya mewujudkan visi tersebut maka Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya yang dijelaskan dalam misi berikut.

Misi

1. Meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM), transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan sosial terhadap masyarakat.
2. Mengembangkan prasarana, sarana, dan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan profesionalitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial.
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka perlindungan, jaminan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial.
5. Mengembangkan nilai kejuangan dan nilai kesejahteraan sosial guna meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


2.2.3 Dasar Hukum Dinas Sosial Provinsi D.K.I. Jakarta

Dasar hukum Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial

yang menjelaskan tentang tugas dan fungsi lembaga serta penyedia layanan sosial secara lebih spesifik.

2.2.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi D.K.I. Jakarta

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Arsip Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

2.2.5 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi D.K.I. Jakarta

Dari struktur organisasi tersebut dan tugas permasing-masing bidang maka dapat dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi D.K.I. Jakarta ialah sebagai berikut.

Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Fungsi

1. Pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Pengendalian penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Pemberdayaan sosial individu, keluarga, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan kelembagaan kesejahteraan sosial.
4. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
5. Perlindungan sosial korban bencana, korban tindak kekerasan, pekerja migran dan orang terlantar.
6. Pengembangan sumber dana dan jaminan kesejahteraan sosial.
7. Pengembangan sistem kelembagaan dan fasilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi bidang sosial.
9. Pembinaan dan pengendalian perizinan/rekomendasi bidang kesejahteraan sosial.
10. Pelayanan penghargaan kepada pahlawan, perintis kemerdekaan dan masyarakat.
11. Pelaksanaan kegiatan pelestarian nilai.

2.3 Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya

2.3.1 Profil Umum Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1

Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya merupakan Panti Sosial yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi D.K.I. Jakarta yang berlokasi di Jalan Tebet Raya Nomor 100, Tebet, Jakarta Selatan. Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 telah didirikan sejak tahun 1962.

Gambar 2.4 Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berikut merupakan profil Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 yang dielaborasi dari beberapa data sekunder lainnya seperti Profil Panti Sosial Bina

Remaja Taruna Jaya 1 (2015) dan Situs Resmi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1.

1. Nama Lembaga : Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Taruna Jaya 1.
2. Tipe dan Jenis : III.a. dan Rehabilitasi Sosial
3. Status Panti : Unit Pelaksana Teknis
4. Kepemilikan : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Jangkauan : DKI Jakarta dan sekitarnya
6. Alamat : Jl. Tebet Barat Raya No. 100, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810.
7. Luas Tanah : 11. 178 m²
8. Luas Bangunan : - Bagunan Gedung Kantor dan Asrama = 5300 m² - Rumah Dinas Kantor = 700 m²
9. Model Rumah : Asrama (kapasitas 110 penerima manfaat)
10. Jumlah Pegawai :
11. E-mail : psbrtebet@gmail.com
12. No. Telepon/ Fax : 021 – 8291582
13. Fasilitas Sarana dan Prasarana: Sebagai penunjang untuk berjalannya program pembinaan bagi WBS, maka Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 memiliki sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a. Ruang Terbuka: Lapangan, taman, tempat parkir, ruang kantor, ruang kepala panti, ruang kepala sub bagian tata usaha, ruang pelayanan dan pembinaan sosial, ruang rapat, ruang arsip, ruang barang stok, ruang dapur, ruang toilet dan ruang aula.
 - b. Ruang Rehabilitasi:

- c. Ruang Pelayanan Terpadu: Ruang pemeriksaan kesehatan, ruang konseling psikolog, ruang assessment, ruang observasi dan ruang perlengkapan WBS.
- d. Ruang Keterampilan: 9 Kelas dan 9 jenis keterampilan.
- e. Ruang dapur, ruang makan.
- f. Ruang Asrama: Putra 5 Kamar, Putri 2 Kamar.
- g. Ruang tidur, toilet, ruang pos jaga, musholla, fitness, dan ruang musik.
- h. Prasarana: Pagar besi, pagar tembok, jalan dalam kompleks, lapangan olahraga, saluran pembuangan air, alat pemadam kebakaran, alat transportasi roda 4, dan lapangan upacara.
- i. Perlengkapan: Plang nama panti, stempel, lemari arsip, cabinet, meja kursi pimpinan dan staf, papan kegiatan, *whiteboard*, jam dinding, sofa dan meja, map file, komputer, printer, laptop, dll.
- j. Peralatan mobilitas: Kendaraan roda empat, dll.
- k. Alat Komunikasi: Telepon, handy talky, peralatan dokumentasi, SLR, proyektor.
- l. Peralatan Asrama: tempat tidur, Kasur, selimut, dll.
- m. Peralatan Dapur: kulkas, rice cooker, dll.
- n. Peralatan Olah Raga/Kesenian: Keyboard, sound system, wireless amplifier, dll.

Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 merupakan salah satu panti sosial yang memberikan layanan kepada remaja bermasalah (putus sekolah, terlantar, anak dari keluarga ekonomi rendah, anak jalanan, kelompok marjinal) yang berusia 16 s/d 21 tahun baik yang datang langsung maupun mendapat kiriman melalui

Sudin Sosial dari lima wilayah kota administrasi, hingga tokoh masyarakat dan rujukan dari PSBI Bangun Daya 1 Kedoya dan PSBI Bangun Daya 2 Ceger yang didapatkan dari hasil penertiban. Adapun alur pelayanan yang dilakukan, berikut merupakan penjelasannya:

1. Pelaksanaan pendekatan awal meliputi:
 - a. Penjangkauan;
 - b. Observasi;
 - c. Identifikasi;
 - d. Motivasi dan seleksi.
2. Pelaksanaan penerimaan meliputi:
 - a. Registrasi;
 - b. Persyaratan administrasi;
 - c. Penempatan dalam panti.
3. Pelaksanaan perawatan, pemeliharaan serta asuhan dan perlindungan sosial;
4. Pelaksanaan asesmen meliputi:
 - a. Penelaahan;
 - b. Pengungkapan.
5. Pelaksanaan pemberian pembinaan meliputi:
 - a. Fisik dan kesehatan;
 - b. Mental;
 - c. Sosial;
 - d. Pelatihan keterampilan kerja usaha kemandirian (otomotif, las, menjahit, tata boga, tata rias dan salon, servis Hp, komputer, servis AC, furnitur).

6. Pelaksanaan resosialisasi meliputi

- a. Praktek belajar kerja;
- b. Reintegrasi dengan kehidupan dalam keluarga dalam masyarakat;
- c. Persiapan dan pelaksanaan penyaluran;
- d. Bantuan kemandirian.

7. Pelaksanaan pembinaan lanjut meliputi:

- a. Monitoring;
- b. Konsultasi;
- c. Asistensi;
- d. Pemantapan;
- e. Terminasi.

Mereka yang masuk Panti akan diberikan pembinaan dan pelatihan menggunakan model sistem panti dengan durasi satu tahun dengan harapan dapat menjadi remaja yang memiliki pribadi berkualitas, mandiri, memiliki moral, dan mampu menjalankan fungsi sosial secara normatif. Terdapat beberapa program pelayanan dalam panti yang meliputi diantaranya meliputi (Profil Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1):

1. Bimbingan fisik (kedisiplinan, senam kesegaran jasmani, pelajaran baris-berbaris);
2. Bimbingan spiritual/mental (keagamaan, peringatan hari besar keagamaan);
3. Bimbingan sosial (kewirausahaan, etika sosial/moral, remaja dan permasalahannya, kepemimpinan, kesehatan reproduksi, dsb.);

4. Bimbingan keterampilan (terdiri dari 9 jenis atau jurusan: otomotif, las, menjahit, AC/pendingin, tata rias, service HP dan computer, furniture, dan tata boga);
5. Kegiatan Seni dan Olahraga (Band, Futsal, dan Voli);
6. Kegiatan penunjang seperti outbound, karya wisata, dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK).

2.3.2 Latar Belakang dan Sejarah Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1

Berdasarkan SK Mensos RI No. HUK 7/2/57 pada tanggal 2 November 1959 Depsos RI dengan UNICEF menjalin hubungan Kerjasama untuk mengadakan penelitian dengan nama “*Assessment Planning Community of Indonesia Children Needs Survey*” (APS) di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan di daerah Tebet karena pada saat itu wilayah Tebet merupakan wilayah padat penduduk dengan tingkat perekonomian rendah pada saat itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah Tebet ditemukan banyak remaja tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pada tahun 1962 didirikan Pusat Kursus Serba Guna (PKS) yaitu lembaga kesejahteraan sosial dimana menangani remaja putus sekolah dengan memberikan pelatihan keterampilan di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Pada tanggal 20 Mei 1970, Pusat Kursus Serba Guna (PKS) berubah menjadi Karang Taruna pertama di Indonesia sebagai proyek Laboratories Depsos RI. Kemudian pada tahun 1974, Karang Taruna dirubah menjadi sebuah panti yaitu Panti Karya Taruna. Berdasarkan SK Mensos RI No. 14/HUK/KEP/IX/1979, Panti Karya Taruna berubah nama menjadi Sasana

Penyantunan Anak (SPA) Tebet. Lalu pada tahun 1980, Sasana Penyantunan Anak (SPA) yang semula berada di bawah naungan langsung Depsos RI diserahkan kepada Kanwil Depsos Provinsi DKI Jakarta di bawah koordinasi Kabid. Bina Kesos.

Berdasarkan SK Mensos RI No. 14 Tahun 1994 pada tanggal 23 April 1994 yaitu tentang standarisasi penamaan panti atau sasana di bawah Depsos RI dimana panti-panti atau sasana di bawah naungan Depsos RI menggunakan nama panti sosial maka berubah menjadi Panti Sosial Bina Remaja Tebet yang semula Sasana Penyantunan Anak (SPA) Tebet. Pada tahun 1998 dan 1999, Gedung Panti Sosial Bina Remaja Tebet dipugar dan didirikan bangunan baru melalui dana pinjaman (Loan Jepang). Kemudian setahun kemudian yaitu pada tanggal 28 Maret 2000, dilakukan serah terima seluruh aset Kantor Wilayah Departemen Sosial DKI Jakarta, meliputi personil, sarana prasarana dan operasional dari Depsos Provinsi DKI Jakarta kepada pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta di lapangan IRTI Jakarta Pusat. Saat itu Panti Sosial Bina Remaja “Taruna Jaya” Tebet tidak lagi dibawah naungan Depsos RI tetapi beralih di bawah naungan Pemda DKI Jakarta yaitu Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu lembaga atau Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Dinsos DKI Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas Sosial DKI Jakarta.

Kemudian sejak keluarnya Perda nomor 2 tahun 2001 pada bulan Agustus tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta, maka nama Dinas Sosial berubah menjadi Dinas Bina Mental dan Kessos Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya dengan keluarnya Bersamaan perubahan nama dari Dinas Sosial menjadi Dinas Bina Mental Spiritual dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 163 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental dan Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta, maka sejak tanggal 13 November 2002 Panti Sosial Bina Remaja Tebet ditetapkan menjadi Panti Sosial Bina Remaja “Taruna Jaya” Tebet dan menjadi UPT dari Dinas Bina Mental dan Kessos Provinsi DKI Jakarta (yang sekarang kembali menjadi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta) hingga sekarang.

2.3.3 Dasar Hukum Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1

Dasar Hukum Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 adalah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 200 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 yang menjelaskan tentang tugas dan fungsi lembaga serta penyedia layanan sosial secara lebih spesifik.

2.3.4 Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1

Berikut merupakan visi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 yang diperoleh melalui data sekunder Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1.

VISI

Menyelamatkan Remaja dari ketelantaran agar dapat tumbuh kembang secara wajar hidup mandiri yang kondusif.

Dalam mewujudkan visi tersebut maka Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 melakukan beberapa upaya yang dijelaskan dalam misi berikut.

MISI

Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak putus sekolah atau anak jalanan dan terlantar yang ada di lingkungan Masyarakat DKI Jakarta.

1. Membentuk Remaja berkepribadian, berdedikasi, percaya diri dan memiliki keterampilan untuk dapat mandiri.
2. Memberikan Pembinaan meliputi: Fisik, Mental, Sosial, Spiritual dan Ketrampilan Kerja.
3. Meresosialisasi Remaja menuju perilaku normatif.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 200 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya menjelaskan bahwa Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Sosial dalam pembinaan remaja bermasalah sosial. Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya dipimpin oleh seorang Kepala Panti yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan remaja yang bermasalah sosial.

Tugas Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 ialah melakukan pemberian bimbingan berupa pelayanan yang bersifat preventif, rehabilitatif, dan promotif. Pemberian bimbingan pelayanan yang dilakukan baik berupa bimbingan fisik, spiritual, sosial hingga pelatihan keterampilan dan kegiatan resosialisasi. Tidak hanya itu, terdapat bimbingan lanjutan bagi remaja yang terlantar putus sekolah agar mampu mandiri dan memiliki peran aktif dalam melakukan kehidupan masyarakat serta melakukan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan.

Tidak hanya itu, berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 200 Tahun 2017 menjelaskan tentang fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya ialah:

- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan rehabilitasi sosial remaja bermasalah;
- d. Pelaksanaan penjangkauan dan pendekatan awal yang meliputi observasi, identifikasi, seleksi dan motivasi;
- e. Pelaksanaan penerimaan meliputi registrasi, persyaratan administrasi dan penempatan dalam Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya;
- f. Pelaksanaan assessment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
- g. Pelaksanaan perawatan meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan pemeliharaan kesehatan;

- h. Pelaksanaan pembinaan meliputi pendidikan, pembinaan fisik, bimbingan mental, spiritual, sosial dan keterampilan;
- i. Pelaksanaan praktik belajar kerja/magang;
- j. Pelaksanaan kerja sama pembinaan keterampilan dengan lembaga lainnya;
- k. Pelaksanaan pemberian konseling psikososial, bantuan advokasi, bantuan dan asistensi sosial;
- l. Pelaksanaan penyaluran kembali kepada keluarga, rujukan kelembagaan lainnya dan penyaluran kerja;
- m. pelaksanaan pembinaan lanjut meliputi monitor, konsultasi, asistensi, pemantapan dan terminasi;
- n. Pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya;
- o. Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerja sama serta kemitraan dengan lembaga lainnya;
- p. Pelaksanaan pengembangan pelayanan luar Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya;
- q. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya;
- r. Pelaksanaan -pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya;
- s. Pelaksanaan pengelolaan informasi pelayanan publik;
- t. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara;

- u. Pelaksanaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya; dan
- v. Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya.


Dari fungsi yang telah dijabarkan maka tugas dari Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 ialah memberikan bimbingan pelayanan yang bersifat preventif, rehabilitatif, dan promotif dalam bentuk bimbingan fisik, spiritual, sosial, pelatihan, keterampilan, resosialisasi, serta bimbingan lanjut bagi remaja terlantar putus sekolah agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta melakukan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan.

2.3.5 Struktur Organisasi dan Kepegawaian Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1

Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 200 Tahun 2017 pasal 5 menjelaskan susunan organisasi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya yang terdiri dari:

- a. Kepala Panti;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial;
- d. Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1



Sumber: Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1

Kemudian dari struktur tersebut menjelaskan secara umum mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing bagian yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi D.K.I. Jakarta Nomor 200 Tahun 2017 pada pasal enam sampai pasal sembilan.

Seorang Kepala Panti mempunyai tugas yang dijelaskan pada Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2017 pada pasal 6 ialah sebagai berikut:

Pasal 6

Kepala Panti mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya; dan
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- c. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial lingkup Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1;
- d. Menyusun standar operasional dan prosedur teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Bina-Remaja Taruna Jaya 1;
- f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1;
- g. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1;
- h. Melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1;
- i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1;
- j. Melaksanakan pengelolaan informasi pelayanan publik;

- k. Melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1; dan
- m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan rencana stretegis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- c. Menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan sosial Remaja bermasalah sosial;
- d. Melaksanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;
- e. Melaksanakan penerimaan meliputi registrasi dan persyaratan administrasi serta penempatan dalam Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1;
- f. Melaksanakan asesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
- g. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;
- h. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan penunjang pendidikan;
- i. Melaksanakan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari (Activity Daily Living);
- j. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan fisik dan kesehatan; dan
- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
- c. Menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pembinaan sosial Remaja bermasalah;
- d. Melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
- e. Melaksanakan kunjungan rumah dan/ atau konsultasi keluarga;
- f. Melaksanakan pembahasan kasus; melaksanakan pemberian konseling psikososial, bantuan advokasi, bantuan dan asistensi sosial;
- g. Melaksanakan bimbingan sosial, fisik, mental keagamaan, kesenian, keterampilan dan rekreasi;
- h. Melaksanakan resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan terminasi; melaksanakan pengembangan pelayanan luar Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya; dan
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial.

Pasal 10

Subkelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas:

- a. Melaksanakan susunan organisasi struktural Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya.

Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya sebagai bagian Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial. Subkelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.